

**REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI LANGKAH
MEWUJUDKAN SEBESAR- BESARNYA
KESEJAHTERAAN RAKYAT
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RINA REVITHA SARI NST

NPM. 1906200200



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/182019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : RINA REVITHA SARI NASUTION
NPM : 1906200200
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI LANGKAH
MEWUJUDKAN SEBESAR - BESARNYA
KESEJAHTERAAN RAKYAT (STUDI DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah ini, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.H


1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Alfa Omega

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RINA REVITHA SARI NASUTION
NPM : 1906200200
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI LANGKAH
MEWUJUDKAN SEBESAR - BESARNYA
KESEJAHTERAAN RAKYAT (STUDI DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG)


PENDAFTARAN : Tanggal 14 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
NIDN: 0111088002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat sudah ke agas pendidikan
gembira dan bertanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINA REVITHA SARI NASUTION
NPM : 1906200200
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI LANGKAH
MEWUJUDKAN SEBESAR-BESARNYA KESEJAHTERAAN
RAKYAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang)



RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0111088002

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Rina Revitha Sari Nasution
NPM : 1906200200
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Redistribusi Tanah Sebagai Langkah Mewujudkan Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)

Pembimbing : Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-12-2022	Bimbingan Judul	
9-01-2023	Bimbingan Proposal	
30-01-2023	Revisi Proposal	
6-02-2023	ACL Seminar Proposal	
11-03-2023	Bimbingan Bab 1	
15-05-2023	Bimbingan Bab 2	
5-06-2023	Bimbingan Bab 3	
26-06-2023	Bimbingan Bab 4	
13-07-2023	ACL untuk di vikun	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RINA REVITHA SARI NASUTION
NPM : 1906200200
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI LANGKAH
MEWUJUDKAN SEBESAR-BESARNYA KESEJAHTERAAN
RAKYAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 31 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



RINA REVITHA SARI NASUTION
NPM. 1906200200


**REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI LANGKAH MEWUJUDKAN
SEBESAR- BESARNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)**

Abstrak

Undang-undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar penyusunannya Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk menciptakan kekayaan, kemakmuran, dan keadilan bagi rakyat dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan bahwa salah satu langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) sedang melaksanakan *landreform* tanah untuk menciptakan kekayaan, kemakmuran, dan keadilan bagi rakyat dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk mencegah monopoli tanah oleh segelintir orang tuan. Satu Program yang menjadi program unggulan *landreform* adalah redistribusi pertanian tanah. Penelitian dalam skripsi ini berjenis Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian termasuk juga melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang kompeten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa redistribusi objek *landreform* yang dilakukan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan adanya program redistribusi objek *landreform* ini. Namun terdapat kendala dalam kegiatan ini karena Adanya biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang harus dibayarkan oleh pemohon, sehingga menurunkan animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan pensertipikatan Redistribusi Tanah. Selain itu, kendala yang membuat masyarakat ragu untuk mengikuti kegiatan Redistribusi Tanah adalah adanya larangan untuk mengalihkan objek tanah tersebut selama minimal sepuluh tahun tanpa seijin dari Kepala Kantor.

Kata Kunci: *Landreform*, Redistribusi Tanah, Kesejahteraan Rakyat

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Redistribusi Tanah Sebagai Langkah Mewujudkan Sebesar- Besarnya Kesejahteraan Rakyat (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang).**

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sugih Harto dan ibunda yang sangat saya cintai Julia Hartati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 20 Juli 2023
Hormat Penulis,

Rina Revitha Sari Nst

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan menurut ajaran agama Islam manusia diciptakan dari tanah.¹ Tanah dapat di pergunakan untuk mencari pendapatan dari hasil yang di tanam dari tanah tersebut dalam arti lain dapat di jadikan nilai ekonomis.² Tanah juga merupakan alat bagi terwujudnya kesejahteraan manusia. Keberadaan tanah bukan hanya sebagai suatu kebutuhan atas tempat tinggal saja akan tetapi merupakan faktor pendukung tumbuh kembang segala aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya.³

Selain itu tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam arti tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu dapat dikatakan tanah mempunyai fungsi ganda⁴, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.

¹Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima, halaman 206.

²Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, No. 1, 2021, halaman 857.

³Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021, halaman 32.

⁴ Muhammad Yusrizal, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah", *Jurnal De Lega Lata*, Vol 2, No. 1, 2017, halaman 114.

Berkaitan dengan tanah dalam Islam tanah disebut sebagai *al-ardh*, bagian dari kehidupan ciptaan *Sang Khaliq* yang menjadi landasan dan tumpuan beraktivitas untuk melangsungkan hidup semua makhluk dunia, tanah pun dijelaskan sebagai objek atau sarana manusia melakukan segala aktivitas kehidupan. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dengan Ayat-ayat yang berkaitan dalam pemanfaatan dan faktor produksi Tanah, salah satu diantaranya adalah terdapat dalam Al-Qur'an Surah As-Sajadah/32:27:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan”.⁵

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merumuskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya konstitusi mengamanahkan agar menjadikan tanah sebagai sumber sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang mana tujuannya untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran,

⁵Al-Qur'an 32:27

⁶Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: UMSU Press, halaman 13.

kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Landreform adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian baru.⁷ Sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.⁸ Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan *Landreform*. *Landreform* menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dalam arti luas, yaitu suatu program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan. *Landreform* dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah.

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *Landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

⁷Rahmat Ramadhani. 2018. *Buku Ajar Hukum Agraria (suatu pengantar)*. Medan: UMSU Press, halaman 135.

⁸Sulaeman. 1993. *Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 2.

Penetapan luas tanah pertanian melalui pembatasan luas maksimum dan minimum, memiliki makna penting memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penambahan penduduk dan berbagai kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada bidang pertanian menyebabkan kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh petani mengalami penurunan secara signifikan. Alih fungsi lahan pertanian marak terjadi di hampir semua daerah dan konflik pertanahan pun tidak terhindarkan, seperti perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke penggunaan lain seperti perumahan, permukiman, industri, dan sebagainya.

Pembatasan luas maksimum dan minimum kepemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan penguasaan sumber-sumber kekayaan alam (Sumber Daya Alam) antara rakyat dan pemilik modal. Hal ini dilakukan melalui penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui pendistribusian sumber-sumber kekayaan agraria tersebut dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. dan memberi perlindungan kepada petani khususnya agar dapat mengakses tanah pertanian sebagai bidang usahanya dan menghindari pemusatan kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian pada pemilik modal tertentu.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **Redistribusi Tanah Sebagai Langkah**

Mewujudkan Sebesar- Besarnya Kesejahteraan Rakyat (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan Proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang redistribusi tanah?
- b. Apakah redistribusi tanah di kantor pertanahan kabupaten deli serdang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat?
- c. Bagaimana kendala dan hambatan dalam redistribusi tanah di kantor pertanahan kabupaten deli serdang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai pengaturan hukum tentang redistribusi tanah sebagai langkah mewujudkan sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum perdata. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mengetahui batasan-batasan dalam hal luas maksimum penguasaan tanah.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang redistribusi tanah

2. Untuk mengkaji apakah redistribusi tanah di kantor pertanahan kabupaten deli serdang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat
3. Untuk menganalisa kendala dan hambatan dalam redistribusi tanah di kantor pertanahan kabupaten deli serdang

C. Defenisi Operasional

Adapun Defenisi operasional berdasarkan judul penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Redistribusi Tanah: ialah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara kepada para petani yang mengerjakan tanah tersebut dengan diberikan sertipikat.
2. Langkah mewujudkan: adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melaksanakan pembagian tanah-tanah kepada masyarakat.
3. Sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat: ialah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melalui berbagai macam programnya salah satunya program redistribusi dengan membagikan tanah negara untuk rakyat guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

D. Keaslian penelitian

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari proposal skripsi yang saya susun dengan judul “Redistribusi Tanah Sebagai Langkah Mewujudkan Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)” Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan proposal skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis menulis proposal skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipustaka, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Tesis Normansyah yang berjudul “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian dan Penukarnya di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis ini membahas pelaksanaan Redistribusi Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, bahwa dalam proses pelaksanaan redistribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kendalanya terdapat pada pemahaman masyarakat yang masih minim berkaitan dengan hal redistribusi tanah. walaupun ada persamaan secara global dengan penelitian ini namun substansi dan sudut pandang objek kajian berbeda dengan penulis yang mana penulis mengkaji terkait Apakah redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat serta bagaimana kendala dan hambatan dalam redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
2. Skripsi Juli Kurniawan dengan judul “Redistribusi Tanah Negara di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.” Skripsi ini meneliti dengan menggunakan hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan

Redistribusi Tanah Negara di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Penulisan ini meneliti aspek teknis dari penguasaan tanah pertanian dalam redistribusi tanah yang dilakukan di wilayah tersebut. Perbedaannya dengan penulisan ini bahwa penulisan ini mengkaji terkait Redistribusi Tanah Sebagai Langkah Mewujudkan Sebesar- Besarnya Kesejahteraan Rakyat (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penyelesaian sengketa tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam menyelesaikan sengketa tanah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu rangkaian ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah dan kajian ilmiah untuk menelusuri dan menyelesaikan permasalahan, atau untuk mendapatkan kebenaran atau fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bermaksud untuk menguraikan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti pada penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dipandang dari segi hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan mempunyai sifat sebagai berikut:¹¹

- a. *Comprehensive* yang artinya segala norma yang ada di dalamnya akan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara konkret;
- b. *All-iclusive* adalah bahwa suatu kumpulan norma hukum itu cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan pada hukum;
- c. *Sistematic* yaitu disamping berkaitan antara satu sama lain, norma tersebut juga tersusun secara sistematis.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini seperti, Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Tentang Reforma Agraria yang akan dibahas secara rinci dalam sumber data penelitian ini

⁹Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 126.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134

¹¹ *Ibid.*, halaman 135

yaitu tentang redistribusi tanah sebagai langkah mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.¹² Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.¹³

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.¹⁴ Abdulkadir Muhammad, juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian

¹²Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

¹³*Ibid.*

¹⁴ Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁵

Peneliti memilih sifat penelitian deskriptif dikarenakan penelitian deskriptif dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang ditemui secara sedalam-dalamnya dengan menggunakan pengumpulan data yang spesifik. Jika data yang terkumpul sudah maksimal dan lengkap, maka dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif juga lebih cenderung kepada penelitian yang menekankan persoalan kedalaman (kualitas) data dibandingkan dengan kuantitas data. Maka dari itu, peneliti merasa jika sifat deskriptif cocok dengan penelitian yang dilakukan karena dapat menjelaskan secara rinci hasil penelitian yang didapat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer yang diambil melalui wawancara langsung kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu memposisikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai data utama dalam suatu penelitian hukum islam.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* halaman 48-51.

dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan”

- b. Data primer. Muhaimin mengatakan bahwa data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum terhadap peraturan-perundang-undangan atau juga mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum.¹⁶ Data primer merupakan sumber yang berasal dari data pertama, atau dengan kata lain data yang diambil oleh penelitian langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Sedang
- c. Sumber data sekunder. Menurut Rahmat Ramadhani, data sekunder adalah data yang diambil dari mana saja yang bisa memberikan tambahan dan dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Keppres Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

¹⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matarm University Press, halaman. 64.

¹⁷ Rahmat Ramadhani, "Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Bisnis", *Jurnal De Lega Lata*, Vol 4. No 2. Tahun 2019, halaman 258.

- 2) Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku bacaan, hasil penelitian dan jurnal ataupun pendapat para ahli.¹⁸ bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.¹⁹

4. Alat Pengumpul Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁸Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, halaman. 47.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif satu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada, halaman 13.

a. Pedoman Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama ialah pedoman wawancara. Wawancara menurut Cholid Narbuko adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Sedangkan menurut Sugiyono, Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.²¹

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) untuk menghimpun data sekunder pada penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data yang dibutuhkan.²²

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 81

²¹ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, halaman. 384

²² Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

5. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif, Analisis kualitatif Menurut Sugiyono adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan konstitusionalitas presidential treshold dalam hak pilih warga negara. Analisis data dilakukan secara naratif.²³ Artinya teks yang dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian. Sugiyono juga melanjutkan keterangannya bahwa analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis.²⁴

²³ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta, halaman 243.

²⁴ *Ibid.*, hal. 245.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Landreform*

1. Pengertian *Landreform*

Landreform berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu “*land*” dan “*reform*”. “*land*” artinya tanah, sedangkan “*reform*” artinya perubahan dasar atau perombakan atau penataan kembali struktur tanah pertanian. Jadi, *Landreform* adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian baru.²⁵

Landreform adalah suatu perubahan yang disengaja dalam suatu sistem *land tenure*, penguasaan hak-hak atas tanah dan lain-lain yang berhubungan dengan tanah dalam arti sempit *Landreform* merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia. Dan dalam arti luas, *Landreform* meliputi perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan – hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah

Landreform menurut UUPA meliputi pengertian yang luas atau dapat disebut Agrarian Reform mencakup tiga masalah pokok yaitu:

- a. Perombakan dan pembangunan kembali sistem kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Tujuannya yaitu melarang adanya *grot gromd bezit* kepemilikan tanah yang melampaui batas sebab hak yang demikian akan merugikan kepentingan umum asas ini tercantum dalam pasal 7, 10, 17 UUPA.
- b. Perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan atas tanah atau disebut *landuse planning* asas-asasnya tercantum dalam pasal 14 dan 15 UUPA.
- c. Penghapusan hukum agraria kolonial dan pembangunan hukum agraria Nasional.²⁶

²⁵ Rahmat Ramadhani. *Op.Cit.*, halaman 20.

²⁶ Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 207.

Sedangkan *landreform* dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan-tindakan dalam rangka Agraria Reform Indonesia, yaitu mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan atas tanah.

Hukum agraria nasional menganut pengertian *landreform* dalam arti luas sebagaimana pengertian yang digunakan oleh *Food and Agricultural Organization (FAO)*, yaitu program tindakan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menghilangkan penghalang di bidang ekonomi dan sosial yang timbul dari kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan.

2. Tujuan *Landreform*

Tujuan umum dari pelaksanaan *landreform* di masing-masing negara di dunia adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kemamuran rakyatnya khususnya petani melalui penetapan pemilikan/penguasaan tanah secara adil dan merata.

Secara khusus tujuan pelaksanaan *landreform* di Indonesia dapat dikemukakan antara lain :

- a. Usul yang dikemukakan oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara sehubungan dengan diajukannya undang-undang tentang *landreform* tersebut tahun 1960 yaitu:

bahwa *Landreform* bertujuan: "agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup meninggi dan taraf hidup seluruh rakjat djelata meningkat". Selandjutnja *landreform* bertudjuan untuk: memperkuat rakjat Indonesia terutama kaum tani²⁷

²⁷ Boedi Harsono. 1970. *Sejartah Penyusunan, Isi d an Pelaksanaanya Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Dambatan, halaman 238.

b. Pendapat yang lebih terperinci yang dikemukakan oleh menteri Agraria Sadjarwo dalam pidato Pengantar Penyerahan Rancangan UUPA di depan sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 12 September 1960

mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan *landreform* di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali, guna merealisasikan keadilan sosial
- 2) untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan.
- 3) Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik sebagai hak terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun, tetapi yang berfungsi sosial
- 4) Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga, sebagai kepala keluarga bisa laki-laki ataupun wanita, dengan demikian menyingkirkan sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah
- 5) Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani.²⁸

c. Dilihat dari berbagai aspek, pelaksanaan *landreform* di Indonesia meliputi:

Tujuan Sosial Ekonomi:

- 1) Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik.

²⁸ Sudargo Gautama. 1986. *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni, halaman 22

- 2) Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

Tujuan sosial politik:

- a) Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan yang luas
- b) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula.

Tujuan mental psikologis

- (1) Meningkatkan kegairahan pekerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
- (2) Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya

Tujuan yang hendak dicapai oleh *landreform* adalah keadilan agraria, yaitu keadaan tanpa konsentrasi atau pemusatan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber-sumber agraria pada segelintir orang. Dengan keadilan agraria akan dicapai kesejahteraan rakyat, terutama rakyat tani di pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi negara agraris. Kesejahteraan rakyat itu berarti juga kemakmuran bangsa dan negara.

Keadilan dan kesejahteraan satu dengan yang lain saling berhubungan. Adil berarti kebanyakan orang mendapatkan bagian yang setara, tetapi tanpa kemakmuran, kesetaraan itu bisa berarti pemerataan kemiskinan. Sebaliknya kemakmuran tanpa keadilan bisa berarti pendapatan yang sangat besar bahkan berlimpah, namun yang menikmati hanya sekelompok kecil orang saja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, *landreform* tidak hanya membagi-bagikan tanah saja. Tetapi, juga meliputi penataan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, penataan produksi pertanian, dan penataan wilayah pedesaan. Semua penataan tadi tidak akan berarti apa-apa tanpa terlebih dahulu mendistribusikan tanah kepada petani yang tidak bertanah atau petani miskin, yang dikenal dengan nama *Landreform*.

Di Indonesia *landreform* merupakan bagian dari Pembaruan Agraria yang didasarkan pada UUPA No. 5/1960, UU No. 56 Prp/1960, dan UUPBH No. 2/1960. Jadi *Landreform* ini mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. *Landreform* dijalankan agar mayoritas rakyat pedesaan bebas dari kemiskinan, ketimpangan sosial yang tajam, dan ketidakadilan yang meluas, serta memanfaatkan tanah secara maksimal dan memelihara tanah dengan baik agar tetap seimbang antara usaha produksi dan pelestarian.

3. Dasar Hukum *Landreform*

Landreform dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1961. Ketentuan-ketentuan mengenai *landreform* ditemukan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:²⁹

- a. Mengenai Asas-Asas *Landreform* : Pasal 7, 10, 13, 21, dan 53 UUPA.
- b. Mengenai penetapan batas luas pemilikan areal tanah pertanian dan redistribusi tanah, antara lain:
 - 1) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 - 2) PP No. 224 Tahun 1961 Jo PP No. 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - 3) PMDN No. 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan *Landreform*.

²⁹ Nurjannah, "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk *Landreform*", *Jurnal.uin-alaluddin*, Vol. 3 No.2 Tahun 2014 halaman 197.

- c. Mengenai pengecualian pemilikan tanah gadai; PP No. 4 Tahun 1974 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai/Absente Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
- d. Mengenai penyelesaian tanah gadai.
 - 1) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.
 - 2) Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 UU No. 56 Prp tahun 1960 Bagi Gadai Tanaman Keras.
- e. Mengenai bagi hasil
 - 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.
 - 2) Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman UU No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaan Lainnya
- f. Mengenai penghapusan pengadilan *Landreform*; Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Landreform* .

4. Program *Landreform*

Landreform merupakan perubahan secara mendasar mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, program-program *landreform* meliputi:³⁰

- a. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas
- b. Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee
- c. Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah bekas swapraja, dan tanah negara lainnya.
- d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
- e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
- f. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

³⁰ *Ibid.*,

5. Tanah Obyek *Landreform*

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dinyatakan bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka *landreform* adalah:³¹

- c. Tanah Kelebihan dari batas maksimum
- d. Tanah absentee (guntai);
- e. Tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara;
- f. Tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara.

6. Reforma Agraria

Pengertian reforma agraria secara luas yaitu suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas. Yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Sematamata ini semua dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya untuk kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan juga perekonomian rakyat pada umumnya.³²

Pertama kali ada istilah land reform atau reforma agraria dicetuskan oleh Lenin. Lenin mencetuskan ini semua pada saat posisi petani sedang tertindas dan banyak petani yang menderita akibat tekanan oleh tuan tanah yang sewenang-wenang hanya untuk kepentingan pilitis saja. Istilah istilah land reform atau reforma agraria setelah masa itu banyak digunakan oleh Negara-negara yang berhaluan ideology

³¹ *Ibid.*, halaman 9

³² Limbong Bernhard. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta:Margaretha Pustaka, halaman 3

komunis atau blok timur pada saat itu, hanya untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita.

Sedangkan pengertian istilah *landreform* atau reforma agraria dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan UU No. 56 tahun 1960 merupakan sebuah iktikat baik meliputi program tindakan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menghilangkan penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan. Sementara dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, dijelaskan bahwa land reform bertujuan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Menurut “Siregar menjelaskan *landreform* sebagai usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan yang dilakukan melalui penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keagrariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.³³

³³ Boedi Harsono.1999. *Hukum Agraria Indonesia.Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Djambatan, halaman 10.

Adapun maksud dari hal tersebut jika dijabarkan bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani, rakyat miskin kota maupun desa yang objeknya berupa tanah. Namun kemudian disadari bahwa dalam banyak kejadian, petani yang telah memperoleh tanah dari kegiatan land reform kemudian melepaskan kembali tanahnya karena petani tidak memiliki akses kepada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan teknologi pertanian. Akibatnya keberadaan tanah tidak membantu petani meningkatkan kesejahteraan.³⁴

7. Konsep Reforma Agraria

Reforma agraria sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu yang mana reforma agraria pertama kali terjadi di Yunani kuno pada saat 594 tahun sebelum masehi. Konsep atau istilah reforma agraria pada saat itu masih belum ada atau masih menggunakan istilah land reform yang bertujuan sebagai penataan kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap dan buruh tani tak bertanah. Prinsipnya adalah tanah untuk penggarap

Perjalanan sejarah yang panjang itu, konsep tersebut memang sedikit-sedikit berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan kondisinya. Misalnya, dengan tumbuhnya banyak kota dan berkembangnya perkotaan, maka kota-kota pun perlu di tata. Di lain pihak, pengalaman land reform yang hanya berupa redistribusi tanah ternyata kurang berhasil. Sebab buruh tani yang

³⁴ Fauzi Noer. 2003. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press, halaman 16.

memperoleh tanah, banyak yang tidak mampu mengusahakan atau mengelola sendiri tanahnya karena kekurangan modal, kurang keterampilan, dan sebagainya. Dan akhirnya seorang petanipun menjual tanahnya.

Berdasarkan pengalaman sejarah yang panjang itu, dan di berbagai negara, maka sekarang disadari bahwa land reform itu perlu di sertai dengan program-program penunjangnya atau secara berlanjutan (tindaklanjut). Program penunjang itu antara lain, perkreditan, penyediaan sarana produksi, pendidikan dan lain-lain.

Di Indonesia sekarang ini sudah ada TAP- MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam disingkat TAP PA-PSDA. Namun sejauh ini, masih tetap terjadi perdebatan di banyak kalangan, yang mempertanyakan, apa perbedaan antara reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut. Dilihat dari objeknya, atau sasaran materi yang digarapnya, substansinya, adalah sama bumi, air dan seterusnya. pengelolaan sumber daya alam bias ekonomi, reforma agraria bias sosial-politik. Memang dalam sejarahnya yang panjang itu ribuan tahun, sejak awal reforma agraria pada hakekatnya merupakan kebijakan sosial-politik, bukan kebijakan ekonomi. Barulah pada peralihan abad19 ke abad- 20, terutama sejak terjadinya debat agraria selama 35 tahun di Eropa 1895-1929, aspek ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam agenda reforma agraria. Sepertihalnya yang dilakukan oleh Bulgaria sebelum menjadi negara komunis sudah melaksanakan program reforma agraria dengan sangat memperhatikan aspek ekonomi.

Perbedaanya terletak pada kata reforma dibandingkan dengan kata Pengelolaan. Pertama, Pengelolaan, hal ini mengandung intisari yaitu ketertiban,

kesinambungan dan keberlanjutan. Kedua, Reforma Bahasa Spanyol, atau Reform Bahasa Inggris, mengandung intisari ketidaktertiban untuk sementara, karena prosesnya memang menata ulang, membongkar yang lama, menyusun yang baru. Oleh karena itu, bentuknya adalah sebuah operasi menurut istilah Christoulou, sifatnya ad hoc (khusus) “menurut istilah Peter Dorner proses rapid(cepat) istilah Tuma, Dengan demikian, program reforma agraria mempunyai batas waktu atau punya umur

8. Pentingnya Reforma Agraria

Alasan mendasar reforma agraria dibutuhkan, terutama ketika corak dan sistem masyarakat masih agraris. adalah keadilan dan penghapusan segala bentuk penghisapan Pembangunan bagaimanapun juga harus dilandasi rasa keadilan dan pemerataan. Reforma agraria yang salah satu aspeknya adalah *landreform* merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan sosial ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di pedesaan.

Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pertumbuhan ekonomi. Sementara penataan aset produksi malah terabaikan, yang berakibat masyarakat marjinal semakin terabaikan dan kehilangan akses terhadap tanah.

Kondisi ini yang menimbulkan konflik agraria baik berupa perselisihan tanah di tingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan tanah skala besar, konversi penggunaan tanah yang tidak terencana, tata ruang yang tidak konsisten

dan tumpang tindih. Hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat secara langsung tetapi juga pada program pemerintah seperti ketahanan pangan, perumahan rakyat, dan lingkungan hidup.

Menjadi suatu keniscayaan kemudian untuk melaksanakan reforma agraria sebagai upaya mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagai sumber utama permasalahan, yang pada akhirnya bermuara pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Redistribusi Tanah

1. Pengertian Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah adalah tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan dan kepada pemiliknya diberikan ganti kerugian.³⁵ Jadi obyek redistribusi tanah atau biasa disebut tanah redis merupakan tanah pertanian adalah tanah pertanian yang berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional sebagai obyek *Landreform*.

Penjelasan Redistribusi dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 adalah pembagian tanah tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah No. 224 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani penggarap.

³⁵Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, halaman 378.

Tanah yang didistribusikan tidak terbatas pada tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum yang diambil oleh pemerintah akan tetapi tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena dimiliki oleh pemiliknya secara absentee, tanah-tanah swapraja atau tanah bekas swapraja serta tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai contoh tanah-tanah bekas perkebunan besar dan tanah-tanah bekas *partikelir*.

Luas tanah yang didistribusikan tergantung pada kepadatan penduduknya. Pembagian tanah di daerah-daerah padat, luas tanah yang dibagikan kepada petani adalah sekitar 0,5 hektar sampai 1 hektar, yang sifatnya melengkapinya yaitu agar tanah yang dimiliki oleh para petani yang bersangkutan mencapai luas 0,5 hektar dan 1 hektar.

2. Obyek Redistribusi Tanah

Obyek redistribusi tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian antara lain :

- a. Tanah *absentee*: Tanah *absentee* adalah tanah yang tempat tinggal pemiliknya berada diluar kecamatan tempat tanah yang dimilikinya.
- b. Tanah kelebihan maksimum: Tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang yang luasnya melampaui batas maksimum yaitu lebih dari 20 hektar.
- c. Tanah swapraja dan bekas swapraja: Tanah swapraja dan bekas swapraja adalah tanah yang oleh pemiliknya ditelantarkan selama 2 tahun kemudian

dikuasai oleh negara dan diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil dan lain sebagainya ataupun diperuntukan tanah jabatan dan lain-lainnya.

- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara: Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara meliputi tanah bekas perkebunan besar, tanah-tanah bekas partikelir.

3. Tujuan Redistribusi Tanah

Adapun tujuan dari pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Menertibkan kedudukan hukum dari pada tanah-tanah yang dikerjakan atau diusahakan baik oleh para petani, badan usaha, perusahaan-perusahaan maupun oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan kemanusiaan dan sosial ekonomi.
- b. Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak yang berupa Sertifikat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya
- c. Tujuan utama dari redistribusi tanah obyek *landreform* adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata.

³⁶ Yoga Tri Sutomo, "Skripsi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten," Tahun 2011, halaman 29.

d. Pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan tanah obyek *landreform*

4. Syarat Penerima Redistribusi Tanah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mereka yang akan menerima redistribusi tanah yaitu:

- a. Syarat umum: Petani yang menggarap atau buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat Khusus: Terdapat syarat khusus menurut prioritas berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
 - 2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
 - 3) Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik.
 - 4) Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - 5) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar.

Bagi golongan petani diatas harus telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. Sementara bagi petani penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan, telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut. Serta bagi para pekerja tetap pada

bekas pemilik tanah yang bersangkutan telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

C. Tanah Sebagai Sumber Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat

Indonesia termasuk salah satu negara yang bersifat agraris, ini ditandai dengan pertanian sebagai salah satu sektor yang menjadi basis prekonomian suatu bangsa. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan empiris yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun petani yang tidak mempunyai tanah (buruh tani).³⁷

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaharui tata hukum agraria yang berangkat dari cita-cita hasil pembentukan Negara baru, yakni menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Bagian yang cukup penting dari UUPA antara lain ialah yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan landreform, seperti ketentuan mengenai luas maksimum-minimum hak atas tanah dan pembagian tanah kepada petani tak bertanah. Menyatakan bahwa semenjak tanggal 24 September 1960, rakyat petani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya atas tanah, melakukan pembagian hasil yang adil dan mengolah tanahnya demi kemakmuran.³⁸

³⁷ Nyoman Budijaya. 2000. *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform*. Yogyakarta: Liberty, halaman.1.

³⁸ Noer Fauzi. 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 1

Bila ditinjau secara seksama maka akan jelaslah bahwa UUPA (terutama Pasal 7, 10 dan 17) merupakan induk dari ketentuan landreform Indonesia, baik mulai dari menimbang hingga Pasal 19 dan ketentuan-ketentuan Konversi Hak atas Tanah. Dengan membaca konsiderans maupun Penjelasan dari UUPA dan Pasal 1 hingga Pasal 19 UUPA, maupun Ketentuan Konversi akan jelas tentang penetapan dari landreform di Indonesia.³⁹ Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 17 UUPA tentang batas maksimum-minimum pemilikan tanah dikeluarkan Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dikenal sebagai UU *Landreform*. Kemudian terhadap pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang merupakan peraturan mengenai redistribusi tanah objek landreform.

UUPA sebagai induk dari program landreform di Indonesia maka beberapa pasal-pasal UUPA yang sangat berkaitan dengan landreform yaitu Pasal 7, 10 dan 17. Untuk mencegah hak-hak perseorangan yang melampaui batas diatur secara tegas dalam Pasal 7 yang berbunyi “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Ketentuan dalam pasal tersebut berhubungan dengan pasal-pasal lainnya seperti dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa setiap orang yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya wajib mengerjakan sendiri

³⁹ AP.Parlindungan. 1987. *Landreform Indonesia Suatu Perbandingan*. Bandung: Alumni, halaman 4.

secara aktif. Oleh Sudargo Gautama,⁴⁰ dikatakan bahwa ketentuan Pasal 10 ini hendak menghalangi terwujudnya tuan-tuan tanah yang tinggal di kota-kota besar, menunggu saja hasil tanah-tanah yang diolah dan digarap oleh orang yang berada di bawah perintah/kuasanya.

Selanjutnya dalam Pasal 17 UUPA menunjuk kepada apa yang ditentukan dalam Pasal 7 dan 10, maka Pasal 17 mengemukakan tentang batas-batas maksimum luasnya tanah. Dengan adanya ketentuan ini dapat dihindarkan tertumpuknya tanah pada golongan-golongan tertentu saja. Dasar hukum yang tercantum di sini sejalan pula dengan tujuan landreform. Oleh Boedi Harsono,⁴¹ dikatakan bahwa tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pada masa lampau, yang memiliki tanah adalah raja (dan kaum bangsawan lainnya). Sementara petani dan sebagian besar rakyat (baca: petani) lainnya bekerja dan meneteskan keringat di atas tanah-tanah raja tersebut. Hasilnya (sebagian besar) diserahkan kepada raja dan kaum bangsawan sebagai upeti. Hanya sedikit hasil yang bisa dinikmati petani untuk melangsungkan kehidupannya.

Sebagaimana diketahui dari sejarah, pemerintahan feodal kemudian digantikan oleh pemerintahan penjajahan (terutama Belanda). Setelah menaklukkan para

⁴⁰ Sudargo Gautama. *Op.Cit.*, halaman 23.

⁴¹ Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Djambatan, halaman 353.

bangsawan, pemerintah penjajah tidak menghancurkan tradisi feodal yang sebelumnya, sebaliknya justru memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Penjajah menarik para bangsawan menjadi sekutu penjajah. Melalui para bangsawan ini, kaum penjajah mendapat jaminan bahwa hasil bumi rakyat dapat mereka kuasai.

Setelah berakhirnya masa tanam paksa, para pengusaha Belanda mendapat kesempatan untuk beroperasi secara langsung di tanah jajahan. Petani tetap merupakan orang yang terpinggir dan tersingkirkan. Pendeknya feodalisme dan kolonialisme telah memberatkan beban hidup petani dengan menciptakan dan melestarikan ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber agraria. Ketimpangan itu hingga kini masih diwarisi, meskipun telah merdeka secara politik dan penjajah telah kembali ke tanah airnya semula, namun para petani tidaklah merdeka dari kemiskinan dan pemerasan.

Petani yang memerlukan tanah pertanian sebagai sarana mempertinggi produksi pertanian dan upaya bertahan hidup. “Tanah pertanian sangat penting nilainya dalam suatu bangsa, karena sebagai salah satu penopang ketahanan pangan disuatu negara. Karena pentingnya tanah pertanian, maka tanah pertanian perlu diatur keberadaannya agar tidak dikuasai secara besar-besaran oleh sebagian pihak saja” Hal ini harus sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, maka dari itu setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama dalam kepemilikan tanah, khususnya tanah untuk pertanian yang mana hal ini telah dibatasi dengan peraturan perundang-undangan.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani. Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan suatu bangsa, dan Tanah dapat dinilai sebagai suatu sumber harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.⁴²

Pentingnya tanah untuk kehidupan manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebab kelangsungan hidup manusia untuk memperoleh suatu bahan makanan sebagian besar berasal dari pengelolaan tanah.

Berkenaan dengan itu, tanah merupakan sumber sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat khususnya dalam petani. Petani yang memerlukan tanah pertanian sebagai sarana mempertinggi produksi pertanian dan upaya bertahan hidup.

Eratnya hubungan antara manusia dan tanah dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Disini dapat dilihat negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat memiliki wewenang untuk mengatur tentang pendayagunaan tanah, penguasaan serta kepemilikannya. Tanah sebagai bagian dari bumi dapat

⁴² Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah. halaman. 1.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan menghindari segala bentuk yang merugikan kepentingan umum. Adapun tujuan Negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Di samping itu negara Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada perserikatan bangsa-bangsa atau disingkat PBB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Redistribusi Tanah

Konsep dasar reforma agraria adalah perpaduan antara pelaksanaan *asset reform* dan *access reform* di mana dalam pelaksanaannya *asset reform* menekankan pada penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah, sedangkan *access reform* menekankan pada pemberian bantuan permodalan atau lainnya kepada penerima tanah guna peningkatan kesejahteraan. Didalam lampiran Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Program reforma agraria sebesar 9 juta hektar terdiri atas dua kegiatan besar yakni kegiatan legalisasi asset sebesar 4.5 juta hektar dan kegiatan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar.

Pelaksanaan kegiatan tersebut, di daerah dilaksanakan oleh Bidang/Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Kegiatan tersebut merupakan pendataan secara sistematis pada satu Desa/Kelurahan dengan menerapkan pola pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat.

Mengacu hal tersebut, diketahui bahwa kegiatan redistribusi tanah merupakan program reforma agraria dan termasuk kegiatan utama *landreform* dengan bersumber pada tanah obyek *landreform* (TOL). Redistribusi tanah pertanian adalah pembagian tanah yang dikuasai Negara yang telah ditegaskan menjadi objek *landreform*, selanjutnya diberikan kepada para petani penggarap yang memenuhi

syarat dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat khususnya para petani penggarap tersebut.⁴³

Peraturan Pemerintah nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang dikenal dengan PP 224 Tahun 1961 menjelaskan bahwa tanah kelebihan maksimum, tanah terkena ketentuan *absentee*, serta tanah Negara yang dijadikan obyek *landreform* akan dibagikan kembali (redistribusi) kepada para petani penggarap.

Seiring perkembangan jaman, regulasi pelaksanaan Reforma Agraria juga mengalami pembaharuan, tepatnya pada tanggal 24 September 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang memuat terobosan-terobosan baru dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria, misalnya pembentukan kelembagaan reforma agraria yang dapat menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, serta terobosan terhadap pengendalian dan pengawasan reforma agraria agar lebih koordinatif.

Penerapan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang sedikit berbeda dengan PP 224 tahun 1961. Perbedaan yang mencolok terletak pada subyek penerima Program Redistribusi Tanah dimana dalam PP 224 Tahun 1961 mengatur bahwa subyek redistribusi tanah hanya sebatas petani atau penggarap sawah dan buruh tani, sedangkan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dijelaskan bahwa yang menjadi subjek penerima Redistribusi Tanah tidak hanya diperuntukkan kepada petani atau

⁴³ Anang Sigit Purnama, dkk, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan", *Journal Of Law*, Vol 18, No. 1, Tahun 2020 halaman 67-68.

penggarap dan buruh tani namun meluas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, dengan persyaratan tertentu.⁴⁴

Redistribusi tanah pertanian merupakan bagian besar dari pelaksanaan reforma agraria. Redistribusi tanah pertanian telah diatur dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi tanah pertanian muncul karena adanya ketimpangan penguasaan pemilikan tanah antara tuan tanah dan para petani penggarap tanah. Sehingga kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta lebih besarnya adalah meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Konsep dari redistribusi tanah pertanian yang diatur dalam PP 224 Tahun 1961, salah satunya adalah mengambil tanah kelebihan maksimum yang dikuasai oleh para tuan tanah yang dibagikan kembali kepada para petani penggarap tanah yang sebelumnya tidak memiliki tanah atau kepada para petani kecil yang hanya memiliki tanah dengan luas tertentu. Subjek dari redistribusi tanah pertanian yang diatur dalam PP 224 Tahun 1961 adalah petani kecil, buruh tani dan para penggarap tanah.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman, peraturan tersebut dinilai sudah tidak relevan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perbedaan yang cukup signifikan dari kedua peraturan tersebut diatas adalah terletak pada penetapan subyek penerima dari kegiatan redistribusi tanah pertanian. Di dalam peraturan tersebut,

⁴⁴ *Ibid.*,

dijelaskan mengenai aturan subyek penerima redistribusi tanah pertanian tidak hanya terpaku pada para petani kecil, buruh tani, dan para penggarap tanah, melainkan lebih luas lagi.

Subjek penerima redistribusi tanah pertanian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, meliputi orang perorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum.⁴⁵

Lebih lanjut, pelaksanaan program redistribusi tanah obyek *landreform* tentunya terdapat berbagai macam landasan hukum yang mengatur tentang bagaimana prosedur pelaksanaan dan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program redistribusi tanah tersebut. Dengan adanya dasar hukum ini diharapkan tidak adanya lagi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam kepemilikan tanah pertanian dan ketepatan sasaran dalam pembagian tanah objek redistribusi tanah. Dalam menjalankan pelaksanaan redistribusi tanah ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mengacu pada beberapa aturan yang ada di dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform, diantaranya sebagai berikut:

1. Tap No. IX/ MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. UU No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir 60
3. UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
4. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. UU No. 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 69-70.

6. UU No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
7. PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No.41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
8. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. i. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian
9. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah Obyek Redistribusi Tanah.
10. Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 420 – 4816 tanggal 11 Desember 1998 Tentang pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform*.
11. Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 410 – 1030 – DII Tanggal 22 Maret 1999 Tentang Pemberian Hak Milik Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/ *Landreform*

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Deli Serdang ini adalah Peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah objek *landreform* di desa pematang johar kabupaten deli serdang. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian “Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Mentri Agraria” saat ini Badan Pertanahan Nasional

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah setempat, yaitu bahwa pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang.

Berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Deli Serdang meliputi:

a. Persiapan dan Perencanaan:

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan atau yang disebut POK, koordinasi, perencanaan jadwal kegiatan, penetapan lokasi, dan penetapan organisasi pelaksanaannya.

b. Penyuluhan:

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan redistribusi tanah pertanian yang akan dilaksanakan di kelurahan tersebut.

c. Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek:

Kegiatan pendataan di lapangan meliputi profil subjek dan objek dalam rangka memastikan keberadaan para penggarap dan objek yang digarap.

d. Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Pertanian:

Kegiatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi subjek dalam rangka memilih calon penerima tanah yang memenuhi persyaratan.

e. Pengukuran dan Pemetaan Keliling serta Bidang Tanah:

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang menjadi obyek redistribusi tanah pertanian

f. Sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL):

Panitia Pertimbangan *landreform* melaksanakan sidang dalam rangka pembahasan lokasi yang akan diklarifikasi bahwa tanah, yang akan dibagikan kembali benar berasal dari tanah obyek *landreform*.

g. Usulan Penegasan:

Hasil dari pengukuran dan pemetaan keliling lokasi redistribusi tanah pertanian yang ditindaklanjuti dengan sidang panitia pertimbangan *landreform*, maka lokasi yang menjadi objek *landreform* tersebut dapat dilakukan usulan penegasan objek *landreform*.

h. Penelitian Lapang:

Dilaksanakan untuk melakukan klarifikasi apakah yang menjadi objek, benar-benar memenuhi persyaratan dari aspek kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan guna memastikan bahwa lokasi yang diusulkan sebagai objek redistribusi tanah dalam kondisi clean and clear

i. Penegasan Tanah Objek *Landreform*:

Tahap Penegasan Tanah Objek *Landreform* ini merupakan tindak lanjut dari tahap usulan penegasan sebelumnya

j. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah:

Penerbitan Surat Keputusan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkejene Kepulauan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

k. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah:

Penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan bukti bahwa subyek yang bersangkutan adalah pemegang hak tanah secara sah sesuai hukum.

l. Penyerahan Sertifikat Tanah:

Sertifikat redistribusi tanah pertanian harus diserahkan langsung kepada subjek penerima redistribusi tanah pertanian atau kuasanya.

m. Bina Penerima Tanah:

Bina penerima tanah (*access reform*) dilaksanakan supaya penerima tanah bisa memanfaatkan dan mengelola tanah secara maksimal dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.⁴⁶

Pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Adapun Petunjuk Pelaksanaan redistribusi tanah ini dikembangkan dari Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi sebelumnya berdasarkan menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan kegiatan dan anggaran. Khususnya terkait dengan kebijakan percepatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah negara lainnya, dan penyesuaian anggaran berdasarkan indikator kinerja utama bidang.

Petunjuk pelaksanaan ini mengatur mengenai pemberian hak milik kepada subjek redistribusi tanah perorangan dan hak kepemilikan bersama kepada subjek kelompok masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Christina Emi Suryani, selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.00 wib.

⁴⁷ Direktori Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional "Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform", Tahun 2022, halaman 8.

B. Redistribusi Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Dapat Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Tanah di wilayah NKRI dikuasai sepenuhnya oleh negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat karenanya diperlukan pemerataan struktur pemilikan, penguasaan, pemanfaatan serta penggunaan tanah. Dalam Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, UU Pokok Agraria, dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah menerbitkan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.⁴⁸

TORA singkatan dari Tanah Objek Reforma Agraria yang merupakan tanah milik negara atau tanah milik masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi kepada subjek reforma agraria yang memenuhi syarat. Reforma agraria bertujuan menurunkan tingkat ketimpangan kepemilikan tanah untuk mengatasi konflik dan sengketa agraria; penciptaan keadilan; penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan tingkat kemiskinan; menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat berbasis agraria dengan penguasaan, pengaturan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan pemilikan; peningkatan kedaulatan dan ketahanan pangan; perbaikan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup; serta memperbaiki akses masyarakat pada sumber ekonomi.

⁴⁸ Hidayat Andhi Dhinata, dkk, "Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara" *Jurnal Ekuitas*, Tahun 2021", halaman 362.

Reforma agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses. Penataan aset berupa legalisasi aset atau redistribusi tanah, sedangkan penataan akses ialah pemberian akses modal serta bantuan lainnya kepada subjek reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan berbasis penggunaan tanah. Redistribusi tanah merupakan serangkaian aktivitas pemerintah dalam pemberian atau pembagian tanah dari objek kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, sedangkan tujuannya ialah membagi tanah dengan pemberian dasar kepemilikan tanah sekaligus kepastian hukum hak atas tanah pada subjek sesuai persyaratan agar meningkatkan taraf hidup/ memperbaiki ekonomi Objek dan subjek redistribusi tanah masing-masing dijelaskan pada Pasal 7 dan pasal 12 Perpres No. 86 Tahun 2018.⁴⁹

Redistribusi tanah terdiri atas dua rangkaian kegiatan berupa kegiatan persiapan dan perencanaan serta kegiatan redistribusi tanah itu sendiri. Persiapan dan perencanaan diselenggarakan dengan tujuan agar penetapan lokasi (objek) dan penetapan subjek serta tahapan kegiatan dapat dilaksanakan selaras pada target serta penetapan jadwal kegiatan. Dalam kegiatan ini ada beberapa tahapan yaitu penyusunan target kegiatan redistribusi tanah, penyusunan jadwal kegiatan, pengusulan dan penetapan lokasi, serta penetapan organisasi pelaksana dan panitia pertimbangan *landreform*. Selanjutnya kegiatan redistribusi tanah dimulai dengan memberikan penyuluhan, mengidentifikasi dan menginventarisasi objek serta subjek, mengukur dan memetakan, sidang panitia pertimbangan *landreform*,

⁴⁹ *Ibid.*,

menetapkan subjek dan objek, menerbitkan SK redistribusi tanah, serta membukukan hak dan juga menerbitkan sertipikat.⁵⁰

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mendapatkan proyek strategis nasional redistribusi tanah yang selalu tercapai target sertipikatnya. Pada tahun 2021 program redistribusi tanah di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan di 60 desa dengan sumber/status tanah merupakan tanah milik negara. Masyarakat di 60 desa tersebut sudah menguasai dan menggarap lahan cukup lama, yaitu salah satunya di desa tanjung rejo, desa gunung kelawas dan desa bangun sari baru yang ada di kabupaten deli serdang.

Kabupaten Deli Serdang menjadi kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang juga mengalami permasalahan atau konflik agraria karena masyarakat yang bekerja sebagai petani menguasai dan menggarap lahan yang bukan milik mereka. Untuk lebih menyejahterakan petani, pemerintah meredistribusi tanah kepada masyarakat yang telah menguasai dan menggarap tanah tersebut selama puluhan tahun dengan memberikan status hak milik. Program ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang dapat meningkatkan produktivitas tanah serta dimanfaatkan sebagai usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Selain itu pemicu permasalahan agraria lainnya adalah ketimpangan penguasaan lahan secara aktual yang ditempati oleh sektor pendukung investasi berupa proyek pembangunan kawasan hutan, pariwisata, kawasan industri pertambangan, dan juga pemilik tanah skala besar yang tinggal di luar Kabupaten Deli Serdang, sehingga terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang menyebabkan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 363.

para petani, buruh, dan masyarakat kecil kesulitan untuk mendapatkan lahan guna menjamin kelayakan hidupnya.

Tahapan kegiatan redistribusi tanah meliputi dua rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan Persiapan dan Perencanaan serta kegiatan Redistribusi Tanah itu sendiri. Kegiatan Persiapan dan Perencanaan diselenggarakan dengan tujuan agar penetapan lokasi (objek) dan penetapan subjek serta tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Persiapan dan perencanaan meliputi rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara selaku penanggungjawab dan diikuti oleh Kabid Penataan Penataan dan Pemberdayaan, Kabid Survei dan Pengukuran, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kabag Tata Usaha, serta dari Kantor Pertanahan, yaitu Kepala Kantor, Kasi Penataan dan Pemberdayaan, serta Kasi Survei dan Pengukuran. Dalam tahapan ini dibahas tentang usulan lokasi objek, penyusunan jadwal kegiatan, penetapan lokasi redistribusi tanah, dan penetapan SK panitia pertimbangan *landreform*.

Setelah kegiatan persiapan dan perencanaan dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya adalah kegiatan redistribusi tanah itu sendiri, dengan tahapan kegiatan Penyuluhan, Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek, Pengukuran dan Pemetaan, Sidang Panitia Pertimbangan *Landreform*, Penetapan Objek dan Subjek, Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah, serta Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat

Tanah yang diterima oleh subjek redistribusi tanah tidak bisa diperjual belikan selama 10 tahun terhitung sejak penerbitan sertipikat tetapi boleh untuk dijadikan

jaminan di lembaga keuangan untuk memperoleh modal usaha. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari redistribusi tanah adalah pemberian kepastian hukum atas tanah yang sudah diolah dan dikuasai, serta penguatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan akses permodalan di lembaga keuangan dengan menjaminkan sertipikat tanah. Pada sertipikat dan buku tanah yang diterbitkan dicantumkan pelarangan pemindahan hak milik perorangan, yang berbunyi: “bidang-bidang tanah yang diberikan dengan hak milik dalam surat keputusan ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan”.

Berdasarkan pengamatan, wawancara, serta dokumentasi oleh peneliti secara langsung tentang program redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, diketahui bahwa para implementor telah melakukan tugasnya untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis implementasi program redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mencakup empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yaitu;

1. Komunikasi:

Keberhasilan implementasi mengharuskan agar implementor mengetahui dan memahami tugas, tujuan, dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada

sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi kesalahan informasi yang disampaikan. Aspek komunikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah dengan cara mengadakan penyuluhan tentang pelaksanaan program redistribusi tanah yang mencakup gambaran umum redistribusi tanah, manfaat, tahapan kegiatan, biaya, serta hak dan kewajiban calon subjek redistribusi tanah. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan di desa lokasi kegiatan redistribusi tanah oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai narasumber, serta mengundang camat, hukum tua, perangkat desa, dan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program redistribusi tanah.

Dari hasil wawancara dengan informan didapatkan info bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan, terlebih dahulu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang memberikan undangan kepada camat serta pemerintah desa setempat, untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan penyuluhan di masing-masing desa lokasi redistribusi tanah.

2. Sumber Daya:

Hasil penelitian dalam bentuk wawancara dan pengamatan oleh peneliti menunjukkan bahwa ada 2 jenis sumber daya, yaitu sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Dilihat dari segi sumber daya finansial dalam mendukung implementasi program redistribusi tanah sudah memadai. Hal tersebut dikarenakan seluruh anggaran pada setiap kegiatan redistribusi tanah sudah dianggarkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari segi sumber daya manusia jika ditinjau berdasarkan

pangkat, golongan, tingkat pendidikan, dan pelatihan teknis sudah memadai sesuai kompetensi tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditargetkan. Sedangkan apabila dilihat dari segi kuantitas, maka jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan ini belum mencukupi. Sumber daya manusia yang sudah terbagi tugas dan fungsinya yang terdiri dari petugas penyuluh, petugas pengukuran, dan petugas penginventarisasi data tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ditargetkan. Hal ini menjadi lebih tidak efektif karena para calon subjek yang tidak mengetahui kewajibannya saat dilakukan pengukuran maupun inventarisasi data. Implementor menggunakan tenaga tambahan dari luar Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk membantu proses pengukuran dan inventarisasi karena terbatasnya pegawai.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana):

Disposisi adalah komitmen atau sikap pelaksana kebijakan atau program, khususnya para pelaksana yang menjadi implementor dari program Disposisi yang dimaksud adalah tentang cara atau sikap yang ditampilkan oleh para implementor dalam hal ini petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, baik petugas penyuluhan, petugas pengukuran, maupun petugas inventarisasi pada saat melaksanakan kegiatan tersebut. Watak, karakter seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis harus dimiliki para implementor pada saat melaksanakan kegiatan. Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa disposisi dari para implementor program redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Keberhasilan pelaksanaan suatu

program dalam bentuk implementasi, tidak hanya dilihat dari sejauh mana para implementor menguasai apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, akan tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pengambil kebijakan yang mempunyai disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang dijalankan dan diimplementasikan. Terwujudnya tujuan dari suatu kebijakan tidak lepas dari disposisi yang mencakup kemauan, keinginan, dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan atau implementor untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh, komitmen, dan bertanggung jawab.

4. Struktur Birokrasi:

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa adanya pembagian tanggung jawab pekerjaan antara Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang tidak efektif serta tidak terdapat SOP pada kegiatan redistribusi tanah ini, implementor hanya mengacu pada petunjuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tahun 2021-2023 yang disusun oleh Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN. Dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berkolaborasi dengan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dimana pekerjaan fisik menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah pada saat pengumpulan bukti pelaksanaan kegiatan kegiatan dan proses pencairan anggaran. Para petugas dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang setelah selesai melakukan setiap tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan harus mengumpulkan dan menyusun bukti pelaksanaan kegiatan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, berupa surat tugas turun lapang, hasil pengukuran, hasil inventarisasi, dokumentasi di lapangan, serta berita acara penyelesaian setiap tahapan kegiatan. Bukti pelaksanaan kegiatan ini akan dibawa ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi kebenarannya oleh Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya akan diajukan ke Sub Bagian Keuangan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara untuk pencairan biaya operasional maupun non operasionalnya. Dari informan mengatakan bahwa proses pencairan biaya operasional dan non operasional ini cukup lama, sehingga para petugas tidak langsung mendapatkan haknya setelah melaksanakan setiap tahapan kegiatan. Pada saat proses penyuluhan juga harus hadir petugas dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, sehingga pada saat penyuluhan harus menyesuaikan jadwal dari petugas Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara yang juga mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dengan tanggung jawab pekerjaan yang banyak. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa proses birokrasi dengan struktur organisasi yang berbeda instansi akan menghambat pekerjaan. Karakter selanjutnya dari aspek struktur birokrasi adalah prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan SOP implementor dapat memanfaatkan waktu secara efektif, membuat semua pekerjaan dilakukan secara seragam dalam

satu pedoman kerja. Sehingga output yang akan dihasilkan dari kesesuaian SOP bisa seragam dan maksimal sesuai target yang telah ditentukan.⁵¹

C. Kendala Dan Hambatan Dalam Redistribusi Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Dapat Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Pada tahap awal perencanaan pelaksanaan reformasi agraria hal yang perlu dirumuskan dengan baik adalah apa objek yang akan direformasi dan siapa pelakunya serta aturan mainnya. Objek yang akan direformasi berkaitan dengan sumber daya lahan dan semua yang ada di atasnya. Pelaku adalah terdiri dari pelaksana, penerima dan yang memberi, sedangkan aturan main adalah peraturan/undang-undang dan kelembagaan yang melekat pada objek tersebut.

Pelaksanaan reformasi agraria pada tahap awal yang mungkin untuk dilaksanakan adalah landreform, Sumber objek landreform adalah tanah negara, tanah kelebihan dari batas maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir.

Berkaitan dengan hambatan bahwa hambatan dalam penentuan objek landreform adalah kesulitan teknis dalam mengidentifikasi kelebihan bidang tanah dari maksimum pemilikan/penguasaan lahan terutama di pedesaan, serta lemahnya sistem informasi kependudukan untuk melacak tanah absentee.⁵²

Menurut Sudjtmiko pelaksanaan landreform bukanlah solusi yang tepat dalam memperbaiki struktur pemilikan lahan di pedesaan Indonesia, karena struktur kepemilikan lahan di Indonesia berbeda dengan negara dimana landreform pertama dicetuskan. Pada negaranegara Eropa dan Amerika Latin penguasaan lahan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Christina Emi Suryani, selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.00 wib.

⁵² Erizal Jaman, "Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria Di Indonesia", *Jurnal Fae*, Volume 18. No. 1 dan 2, Tahun 2000, halaman 20.

terakumulasi pada beberapa tuan-tuan tanah yang berhadapan dengan buruh tanpa lahan, sementara itu di Indonesia pemilikan lahan petani relatif lebih menyebar. Akumulasi lahan pada beberapa petani kaya umumnya karena kesulitan petani berlahan sempit untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mereka terpaksa menyerahkan lahannya kepada petani kaya. Pada beberapa kasus petani yang kehilangan lahan ini masih dapat menggarap lahannya dengan pola bagi hasil, dan proses pengalihan lahan tidak tercatat dengan baik. Selain itu sistem keluarga besar yang ada dimasyarakat, menyebabkan dengan mudahnya petani kaya membagi hak kepemilikan atas nama anggota keluarganya. Kenyataan ini menyulitkan identifikasi petani yang memiliki kelebihan lahan.⁵³

Berkaitan dengan penentuan lahan absentee, karena begitu mudahnya seseorang dalam pembuatan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan belum adanya satu Sistem Informasi Kependudukan yang dapat mendata seluruh rakyat Indonesia, menyebabkan sangat sulit untuk mendata lahan absentee, sebagai salah satu objek dari landreform. Seseorang dapat mempunyai KTP di beberapa wilayah sehingga terkesan yang bersangkutan bukanlah penduduk di luar kecamatan dimana lahannya berada, sehingga lahannya secara administratif tidak termasuk lahan absentee.

Pelaku dari proses reformasi agraria adalah petani/tuan tanah yang lahannya menjadi objek landreform, pelaksana proses landreform dan penerima objek landreform. Penentuan penerima objek landreform sama sulitnya dengan penentuan lahan yang bisa menjadi objek landreform. Pengalaman dari beberapa pelaksanaan

⁵³ *Ibid.*,

proses ini di kabupaten deli serdang, selain sulitnya menentukan petani yang berhak mendapatkan lahan objek landreform dari lahan bekas perkebunan, masalah kesiapan petani juga menentukan keberhasilan program ini. Karena kurang siapnya petani penerima objek landreform di kabupaten deli serdang, maka lahan objek landreform tidak dapat dikelola dengan baik dan pada akhirnya lahan yang ada kembali terakumulasi pada beberapa petani. Dalam pelaksanaan transmigrasi di beberapa tempat, ditemui juga tuan-tuan tanah baru dari petani yang berhasil yang membeli lahan milik petani yang gagal dan kembali ke daerah asal.

Aturan main yang mengatur kepemilikan lahan seperti sudah dibahas pada bagian terdahulu, mempunyai beberapa kelemahan mendasar di dalamnya. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan negara menguasai lahan dan berhak mengatur peruntukkan dan relasi dalam pemanfaatan lahan tersebut. Bertitik tolak dari ketentuan ini pemerintah kemudian dengan leluasa membuat berbagai peraturan dan perundangan yang mengatur pemanfaatan lahan miliknya. Setelah diberlakukannya UUPA pada tahun 1960, kemudian lahir berbagai Undang-Undang yang mengatur pola pemanfaatan lahan untuk berbagai sektor dan bidang. Sampai tahun 1992, Undang-Undang yang diciptakan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Selain Undang-Undang tersebut, dibuat juga berbagai peraturan lain seperti Keppres, Kepmen dan lain sebagainya yang menunjukkan dominasi pemerintah dalam pengaturan pemanfaatan lahan. Di dalam suatu negara dimana eksekutif (pemerintah) relatif lebih kuat dari yudikatif dan legislatif, hak menguasai dari negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 2, UUPA mudah tergelincir menjadi kesewenang-wenangan pemerintah atau *abuse of power* yang dapat merugikan rakyat yang secara politik lemah.

Dari berbagai hambatan seperti yang dipaparkan pada bagian terdahulu, terlihat bahwa persoalan mendasar berkaitan dengan pelaksanaan reformasi agraria adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang lahan dan kependudukan, informasi tentang lahan tersebut terutama berkaitan dengan struktur penguasaan, kepemilikan dan pengusahaan lahan serta berbagai kelembagaan yang terkait dengan keberadaan lahan tersebut.⁵⁴ data dasar tentang penguasaan/pemilikan dan pengusahaan lahan serta kelembagaan yang terkait dengan keberadaan lahan akan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Christina Emi Suryani, selaku Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.00 wib.

dengan mudah dapat menuntun berbagai upaya perbaikan yang akan dilakukan. Selain itu dari peta lahan yang komprehensif dapat ditaksir tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya-upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat tersebut.

Reformasi dalam peraturan/undang-undang yang terkait dengan lahan perlu diawali dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal-hal yang mengarah pada dominasi negara terhadap pemanfaatan lahan perlu direformasi. Selain itu, berbagai Undang-Undang dan produk hukum lainnya perlu juga direformasi, sehingga kesan bahwa semua lahan di negara ini sudah dikapling oleh kepentingan sektoral tidak terlalu menonjol seperti selama ini. Pada tingkat perencana di pusat dan di daerah perlu melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan pemanfaatan lahan untuk kepentingan kehutanan, pertambangan, pertanian dan lainnya, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dan membiarkan lingkungannya rusak serta hilangnya beberapa kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya.

Sumatera Utara dalam pelaksanaannya mulai dari tahun 2015-2019 memiliki total target 60.500 bidang tanah. Dengan rincian 12.000 (2015), 13.000 (2016), 500 (2017), 15.000 (2018), 20.000 (2019) Seluruhnya dalam satuan bidang tanah Hal ini ditentukan atas dasar rapat koordinasi antar kantor wilayah BPN yang ada di Sumatera Utara. Tentu saja tanah yang berpotensi menjadi tanah objek reforma agraria wilayah masing-masing yang mengetahuinya. Dan target di Sumatera Utara merupakan bagian dari target nasional.⁵⁵

⁵⁵Swandhana Pradipta dkk, "Kekeliruan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Penyebutan Pensertifikatan Tanah Pada Program Nawacita Di Sumatera Utara", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. III No.1 Tahun 2022, halaman 84.

Ada juga fakta lapangan lain yang terjadi terkait dengan pelaksanaan program nawacita redistribusi tanah di Sumatera Utara ini, yaitu suatu gerakan yang diisi para relawan. Gerakan ini memiliki visi kesejahteraan rakyat dengan misi redistribusi tanah juga. Tanah yang nanti akan dibagikan dari relawan ini adalah tanah-tanah bekas swapraja terdahulu. Dan kegiatan pelaksanaan sudah ada berjalan yaitu mengumpulkan data-data calon penerima tanah ini. Yang perlu diperhatikan adalah keadilan dapat terlaksana apa tidak, karena syarat untuk memperoleh tanah ini cukuplah mudah hanya membutuhkan kartu tanda penduduk dan pas foto serta para calon penerima tanah ditentukan secara bebas maka atas dasar hal ini siapa saja dapat memperoleh tanah. Jikalau gerakan ini memang benar akan terlaksana sampai sejauh apa kepastian hukumnya, karena gerakan ini belum banyak pihak yang tau dan pemerintah sendiri juga dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional bagaimana menyikapi hal ini. BPN dalam hal ini secara sempit adalah pihak yang hanya melakukan administrasi pertanahan atau dapat dikatakan yang melakukan pendaftaran tanah, lalu bagaimana terjadinya redistribusi tanah tanpa adanya BPN didalamnya untuk memberikan kepastian hukum.⁵⁶

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menuntut bahwa diantaranya hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan, kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah untuk dilaksanakan dan hukum positif tidak boleh mudah berubah. Jika pemerintah telah membuat aturan hukum sesuai fakta yang ada dilapangan seharusnya hukum tersebut mudah dilaksanakan dalam hal ini

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 85.

penerapan PP No. 224 Tahun 1961 jo. PP No. 41 tahun 1964 jo. Perpres No. 2 Tahun 2015 jo. Perpres No. 86 Tahun 2018 terkait seluruh substansinya. Kenyataannya pemerintah kesulitan didalam melaksanakannya, padahal selama 3 tahun ini hanya melakukan sertifikasi saja. Itupun persentase pelaksanaannya naik turun. Serta jika diperhatikan peraturan dalam mendasari kegiatan reforma agraria terkait dengan targetnya sendiri itu mengalami perubahan dengan pengurangan target, hal ini tidak sesuai dengan kepastian hukum. Dapat dilihat perbandingan perbedaan target di Perpres No. 2 Tahun dengan Permen Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN No. 25 Tahun 2015. Pelaksanaan secara nasional saja sudah berbeda lalu bagaimana di Sumatera Utara sendiri pelaksanaannya. Tentunya Badan Pertanahan diwilayah-wilayah mengalami kesulitan.

Keadilan hukum menurut John Rawls juga menyampaikan bahwa harus ada kesetaraan keadilan hukum terhadap rakyat tanpa ada pembeda, serta pemerintah mengatur ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar dapat ditentukan rakyat mana saja yang pada saat pelaksanaan program ini memperoleh keadilan dalam hal redistribusi tanah, maka dari itu terlaksananya redistribusi tanah ini harus diperhatikan apakah keadilan telah terpenuhi.

Kenyataannya dilapangan di Sumatera Utara sendiri ada gerakan relawan-relawan yang akan membagi tanah tanpa pembeda keadaan sosial dan ekonomi. Jadi siapa saja bisa memperoleh tanah dari gerakan relawan ini tentu saja keadilan tidak terpenuhi.

Analisa yang menyebabkan program ini tidak sesuai dengan target yang pertama adalah lamanya dikeluarkan peraturan untuk melaksanakan apa yang telah

dimandatkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Jika kita perhatikan RPJMN 2015-2019 diundangkan pada 8 Januari 2015 lalu Perpres No. 88 Tahun 2017 diundangkan pada 11 September 2017 dan Perpres No. 86 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 27 September 2018.

Diundangkannya Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria tidak seluruhnya menyelesaikan masalah yang diharapkan rampung. Dilihat beberapa pasal dalam peraturan ini menyampaikan akan adanya peraturan organik atau peraturan yang akan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam peraturan ini, seperti pada pasal 23, pasal 25 ayat (3), pasal 30. Sampai saat ini peraturan pelaksanaannya belum ada, tentu saja hal ini menyebabkan kekosongan hukum dan ketidak pastian hukum yang nantinya juga akan mengakibatkan ketidakadilan hukum yang berujung pada terhambatnya target pelaksanaan redistribusi tanah ini.

Berkaitan dengan kelembagaan pelaksana reforma agraria, BPN Deli Serdang memiliki prinsip yang berbeda. Menyampaikan dasar hukum kelembagaan pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Utara menggunakan Keppres No. 55 Tahun 1980 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*. Jika memperhatikan asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu peraturan lama mengesampingkan peraturan yang baru, tentu prinsip yang dipegang oleh BPN Deli Serdang bertentangan dengan asas ini. Namun dapat dikatakan benar juga prinsip tersebut, dikarenakan peraturan pelaksanaannya belum ada. Artinya dalam hal ini untuk menghindari kekosongan hukum diberlakukanlah Keppres No.

55 Tahun 1980 tersebut. Namun hal ini juga disayangkan dan sia-sia diundangkannya Perpres Reforma Agraria ini dikarenakan lambatnya dikeluarkan peraturan pelaksana atas perintah Perpres Reforma Agraria itu sendiri.

Jika dianalisa dari segi kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, hukum tersebut harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu yang didasarkan atas fakta hukum yang ada didalam pembentukannya sehingga didalam penerapannya tidak multitafsir. Serta dikarenakan hal tersebut mudah dilaksanakan aturan tersebut oleh pemerintah dan instrumennya. Kenyataannya dalam penelitian ini yang membahas program Nawacita redistribusi tanah yang di janjikan pada saat tahun 2015 mengalami kekosongan hukum sampai dikeluarkan peraturan baru pada tahun 2018. Kepastian hukum menyampaikan bahwa hukumnya harus ada terlebih dahulu, sedangkan pada rentan waktu tersebut sebenarnya tidak ada hukum yang mengiringi janji pemerintah yang ada pada RPJMN 2015-2019. Dan pada faktanya ada Keppres No. 55 Tahun 1980 sebelumnya berlaku, namun sayangnya dalam Perpres Reforma Agraria No. 86 Tahun 2018 tidak dicantumkan Keppres tersebut dibagian mengingat Perpres Reforma Agraria ini. Sehingga terbukti dilihat adanya kesulitan didalam melaksanakan program ini dikarenakan ketidakpastian hukum yang terjadi.

Kurangnya informasi tentang kondisi dan potensi suatu daerah yang jauh dari kota secara lengkap dan akurat termasuk didalamnya mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah juga, menyebabkan administrasi hak atas tanah tidak terjangkau keseluruh desa, baik berupa hak penguasaan dan pemanfaatan untuk dilaksanakannya redistribusi kepada petani gurem dan tidak

bertanah. Didalam pelaksanaan redistribusi tanah informasi ini sangatlah diperlukan karena menyangkut mengenai tanah, tentunya perlu untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tanah. Sungguhpun dalam pembangunan di Indonesia seyogyanya bukan hanya tanah tetapi pembangunan agraria yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung dildalamnya (Indonesia adalah negara kepulauan yang dilingkungi dengan air laut dan sungai dan dengan kekayaan alam yang terkandung didalamnya). Oleh karena itulah penting sekali buka hanya land information system tetapi agrarian information system perlu dikembangkan juga sehingga dapat bermanfaat untuk pembangunan Indonesia.⁵⁷

Konflik agraria yang kerap terjadi juga menghambat pelaksanaan program ini terkendala. Kasus-kasus agraria yang terjadi ini tidak tersentuh program reforma agraria pemerintah. Sebab reforma agraria yang dijalankan pemerintahan tidak dalam konteks penyelesaian konflik. Dalam konteks daerah Sumatera Utara konflik agraria banyak terjadi pada lahan eks HGU PTPN.

Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah objek *landreform* yang dilakukan di kabupaten deli sedang tidak luput juga dari berbagai hambatan yang terjadi, antara lain sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pemahaman masyarakat (petani atau penggarap) tentang kegunaan serta tujuan sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah masih rendah. Hal ini terbukti pada

⁵⁷ A.P. Parlindungan. 1994. *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 227

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Christina Emi Suryani, selaku Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.00 wib.

saat petugas melakukan identifikasi subjek dan objek, masih banyak yang tidak bersedia bahkan menolak untuk mensertipikatkan tanahnya. Masyarakat beranggapan bahwa tanah yang dikuasai atau dimilikinya tidak memerlukan sertipikat karena tanpa sertipikat pun masyarakat disekitar mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat daerah itu sendiri, karena masyarakat yang menguasai tanah tersebut menggarap dan mengusakan sendiri secara aktif tanah tersebut sehingga dapat menjadi bukti bahwa mereka telah memiliki tanah tersebut sehingga tidak perlu mengurus penerbitan sertipikat atas tanah tersebut.

- b. Kurangnya antusias permohonan Redistribusi tanah obyek *Landreform* karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang sertipikat tanah dan masyarakat juga tidak setuju dengan ketentuan masa peralihan hak tanah yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN yaitu masa peralihan hak atas tanah baru boleh di laksanakan 10 tahun setelah kepemilikan sertipikat
- c. Masih kurangnya jumlah dan mobilisasi SDM serta sumber daya lainnya yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana jumlah pegawai menurut struktural jabatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten deli serdang
- d. Faktor cuaca dan lokasi yang menghambat pengukuran. Hal ini dikarenakan pengukuran keliling untuk lokasi subjek dan objek dilakukan pada musim hujan. Sehingga topografi yang berbukit maka sangat kesulitan ketika dilakukan pengukuran

- e. Proses pengurusan sertipikat yang lambat dikarenakan masyarakat belum menyelesaikan pembayaran administrasi serta terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, selain itu kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam meredistribusikan tanah obyek *landreform* , serta tidak ada pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang terkait kepada petani penerima Redistribusi pasca Redistribusi dilakukan. Pembinaan itu sendiri dilakukan untuk memberikan pendampingan serta pembelajaran kepada para petani penerima Redistribusi agar dapat memanfaatkan tanah Redistribusi sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan hasil panennya, membuka peluang pasar yang lebih baik kepada petani penerima agar pendistribusian hasil panen dapat tersalurkan.
- f. Bukti kepemilikan tanah petani penerima masih lemah, karena petani penerima tidak melakukan pendaftaran ulang terhadap tanah Redistribusi, tanah yang didistribusikan luasnya rata-rata kurang dari 1 Ha, serta kurangnya pemahaman petani penerima terhadap kegiatan Redistribusi, petani penerima juga dikenakan biaya yang besar dalam pembuatan sertipikat sebagai alas bukti hak yang kuat, sehingga banyak diantara petani penerima yang belum memiliki sertipikat.
- g. Adanya biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang harus dibayarkan oleh pemohon, sehingga menurunkan animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan pensertipikatan Redistribusi Tanah. Selain itu, kendala yang membuat masyarakat ragu untuk mengikuti kegiatan Redistribusi

Tanah adalah adanya larangan untuk mengalihkan objek tanah tersebut selama minimal sepuluh tahun tanpa seijin dari Kepala Kantor.

Ketidaksiapan pemerintah dengan janji reforma agraria yang tertuang dalam Nawacita menjadi bumerang bagi diri pemerintah sendiri. Misi reforma agraria yang berasal dari pusat tentu memberatkan instansi-instansi yang ada di daerah lebih khususnya dalam pembahasan ini Badan Pertanahan Nasional Wilayah Deli Serdang. Di Sumatera Utara sendiri jika dilihat dari kaca mata teori kepastian hukum serta kemudian teori keadilan, atas dasar teori kepastian hukum oleh *Gustav Radbruch* dapat dikatakan terjadi kekosongan aturan pelaksana untuk mengiringi RPJMN 2015-2019. Begitu diundangkan peraturan pelaksanaannya sulit dilaksanakan, dibuktikan dengan adanya realisasi pelaksanaan redistribusi tanah yang belum mencapai target, lalu tertutupnya pelaksanaan program redistribusi tanah yang kurang melibatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan Perpres Reforma Agraria meredaksikan adanya keterlibatan masyarakat didalam tim pelaksana Reforma Agraria yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria. Kemudian dari segi keadilan yang diteorikan oleh John Rawls yaitu tidak adanya pembeda yang diatur BPN Deli Serdang mengenai subjek penerima reforma agraria atau dapat dikatakan rakyat yang paling membutuhkan dari manfaat program reforma agraria.

Upaya yang dilakukan oleh BPN Deli Serdang adalah melakukan verifikasi tanah objek reforma agraria, artinya BPN Deli Serdang memastikan terhadap data yang dimiliki dengan kondisi terkini yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan sekaligus untuk merekonstruksi peta objek redistribusi tanah BPN Deli Serdang. Karena seperti sudah dijabarkan sebelumnya bahwa BPN Deli Serdang sulit untuk

mengidentifikasi tanah yang berpotensi untuk dilaksanakan redistribusi dikarenakan data yang belum mutakhir dan sulitnya merekonstruksi peta objek redistribusi tanah yang dimiliki. Tentunya dalam rangka merampungkan pelaksanaan bank data terhadap informasi pertanahan demi menjamin kepastian didalam pelaksanaannya, kepatuhan terhadap Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang harus lebih diperhatikan lagi secara konsisten.

Badan Pertanahan Nasional wilayah Sumatera Utara juga kemudian melakukan suatu upaya peningkatan dibidang kebutuhan sumber daya manusia, memberikan keringanan berupa BPHTB Terutang sehingga pemohon tetap dapat mengambil produk sertipikat yang telah terbit, dan membayarkan BPHTB terutang tersebut pada saat akan melakukan perbuatan hukum tanah tersebut. dan untuk mengatasi larangan mengalihkan objek tanah tersebut selama minimal sepuluh tahun, tetap dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor. BPN Deli Serdang dalam hal ini melakukan kerja sama dengan pihak swasta. dalam hal investasi sumberdaya manusia yaitu penyediaan pegawai tidak tetap (PTT) yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kerjasama ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO (*Non Governmnet Organization*).

Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan.

Peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam penciptaan *good governance*. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penguraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan :

1. Redistribusi tanah obyek *landreform* yang dilaksanakan di kabupaten deli serdang ini sangat berdampak bagi masyarakat, yang semula mereka takut tanah tersebut akan di ambil lagi oleh negara menjadi lebih tenang karna adanya sertifikat yang sah secara hukum yang diberikan oleh badan pertanahan nasional melalui program pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform*.
2. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mempunyai kesimpulan bahwa redistribusi tanah obyek *landreform* yang dilaksanakan di kabupaten deli serdang berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh badan pertanahan nasional dengan tujuan utama yaitu untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, karena semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
3. Dengan adanya pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* di kabupaten deli serdang masyarakat merasa sangat terbantu untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah, namun terdapat kendala dengan adanya biaya BPHTB sehingga menurunkan animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan pensertipikatan redistribusi tanah.

B. Saran

Setelah penulis menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa redistribusi tanah obyek *landreform* di kantor pertanahan kabupaten deli serdang, penulis menyampaikan saran bahwa masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya sertifikat atas tanah sabagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum bahwa tanah sejatinya tidak akan bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah setiap tahun selalu bertambah.
2. Kepada kantor pertanahan kabupaten / kota untuk mengadakan pembinaan kepada penerima redistribusi tanah dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat penerima hak milik redistribusi tanah sehingga tercapai tujuan yang utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat luas.
3. Redistribusi tanah obyek *landreform* dinilai sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikat atas tanah negara, sehingga penulis sangat berharap kepada badan pertanahan nasional agar program ini terus dilanjutkan setiap tahunnya untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang berasal dari tanah negara dan juga memberikan keringanan terkait adanya biaya BPHTB yang harus dibayarkan oleh pemohon redistribusi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P. Parlindungan. 1994. *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*. Bandung: CV. Mandar Maju
- . 1987. *Landreform Indonesia Suatu Perbandingan*. Bandung: Alumni.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Boedi Harsono. 1970. *Sejarah Penyusunan, Isi Dan Pelaksanaanya Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Dambatan
- . 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- . 1999. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Djambatan
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Fauzi Noer. 2003. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Limbong Bernhard. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram.
- Noer Fauzi dan Khrishna Ghimire. 2001. *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- . 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Nyoman Budijaya. 2000. *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform*. Yogyakarta: Liberty
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Buku Ajar Hukum Agraria (suatu pengantar)*. Medan: UMSU Press.
- . 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima.

- , 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: UMSU Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif satu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama. 1986. *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- , 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaeman. 1993. *Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, “Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria” Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Tahun 2012
- Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol 2, No. 1, 2017.
- Nurjannah, “Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk *Landreform*”, *Jurnal.uin-alaluddin*, Vol. 3 No.2 Tahun 2014
- Rahmat Ramadhani, “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap”, *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, No. 1, 2021.
- , “Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminstrasi Negara Dan Hukum Bisnis”, *De Lega Lata*, Vol 4. No 2. Tahun 2019
- , “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.
- , “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 1, Tahun 2019.

-----,”Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian *Build Operate And Transfer (Bot)*”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No.1 Tahun 2018.

Swandhana Pradipta dkk, “Kekeliruan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Penyebutan Pensertifikatan Tanah Pada Program Nawacita Di Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. III No.1 Tahun 2022

Yoga Tri Sutomo, “Skripsi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten,” Tahun 2011

Anang Sigit Purnama, dkk, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan”, *Journal Of Law*, Vol 18, No. 1, Tahun 2020 halaman 67-68

Direktori Jendral Penataan Agraria Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional “Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform”, Tahun 2022

Hidayat Andhi Dhinata, dkk, “Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara” *Jurnal Ekuitas*, Tahun 2021

Erizal Jaman, “ Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria Di Indonesia”, *Jurnal Fae*, Volume 18. No. 1 dan 2, Tahun 2000

C. Peraturan perundang-undangan

Keppres Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

TAP- MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu redistribusi tanah?

Jawaban:

Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian tanda bukti hak (sertipikat).

2. mengapa redistribusi tanah perlu dibuat?

Jawaban:

Pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tujuan redistribusi tanah adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan. Pada akhirnya tujuan pembagian tanah tersebut dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah.

3. Siapa saja yang berhak menjadi penerima dalam redistribusi tanah?

Jawaban:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau
- c. badan hukum.

4. Bagaimana hak kepemilikan redistribusi tanah pertanian?

Jawaban:

Berkaitan dengan pembagian redistribusi tanah yang didapat oleh subjek penerima maka dapat sertifikatkan

5. Mengapa diperlukan pengaturan pembatasan pemilikan maksimum terhadap tanah pertanian?

Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan atas tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah bertumpuknya tanah di tangan golongan orang tertentu saja. Oleh karena itu setiap orang atau keluarga hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri, kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 56/Prp/1960).

6. Tanah-tanah apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek reforma agraria? dan apakah tanah non pertanian dapat dijadikan hak milik?
 - a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
 - b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;
 - c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
 - d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA
 - e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;

- f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
- g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan
- h. tanah timbul

7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh badan pertanahan kabupaten deli serdang dalam melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat?

Jawaban:

Upaya yang dilakukan antara lain diawali dengan melakukan perencanaan dan penentuan lokasi Desa-Desa mana saja yang berpotensi untuk dijadikan lokasi objek Redistribusi Tanah. Setelah penentuan lokasi Objek Redistribusi Tanah, maka dilakukan penyuluhan di desa terkait. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi tentang kegiatan redistribusi tanah secara umum terhadap calon subjek redistribusi tanah. Penyuluhan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan dan dapat melibatkan Panitia Pertimbangan *Landreform*.

8. Berapa luas objek redistribusi tanah yang diberikan oleh badan pertanahan kabupaten deli serdang untuk pertanian?

Jawaban:

Luas Objek Redistribusi Tanah yang ditetapkan untuk pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) maka penetapan maksimum itu ialah paling banyak (yaitu untuk daerah-daerah yang tidak padat) 15 hektar sawah atau 20 hektar tanah kering. Untuk daerah-daerah yang sangat padat maka angka-angka itu adalah masing-masing 5 hektar dan 6 hektar.

9. Apa akibat hukum bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang melebihi batas maksimum?

Jawaban:

Bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang melebihi batas maksimum maka dapat dilakukan pembatalan atas sertifikat yang telah terbit. Oleh sebab itu, petugas yuridis Redistribusi Tanah harus selektif sejak awal untuk menentukan Subjek Kegiatan Redistribusi Tanah.

10. Apakah redistribusi tanah yang dilakukan kantor pertanahan kabupaten deli serdang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat?

Jawaban:

Redistribusi Tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui program lanjutan yaitu kegiatan akses reform.

11. Bagaimana persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh badan pertanahan kabupaten deli serdang dalam melakukan redistribusi tanah?

Jawaban:

a. Menyiapkan bahan dan materi penyuluhan untuk mempermudah peserta penyuluhan memahami materi redistribusi tanah.

12. Bagaimana upaya terhadap pemberian redistribusi tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten deli serdang dapat memberikan kesejahteraan rakyat

Jawaban:

Mengundang calon peserta redistribusi tanah, Anggota Panitia Pertimbangan *Landreform* , Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun, tokoh masyarakat (pemuka agama, tetua adat).

13. Bagaimana kendala yang dialami oleh kantor pertanahan kabupaten deli serdang dalam melakukan pendistribusian tanah?

Jawaban:

Masih kurangnya jumlah dan mobilisasi SDM serta sumber daya lainnya yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana jumlah pegawai menurut struktural jabatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten deli serdang.

14. Apa faktor hambatan yang dialami oleh kantor pertanahan kabupaten deli serdang dalam melakukan pendistribusian tanah?

jawaban:

Hambatan dan kendala yang dialami dalam kegiatan Redistribusi Tanah adalah adanya biaya BPHTB yang harus dibayarkan oleh pemohon, sehingga menurunkan animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan pensertipikatan Redistribusi Tanah. Selain itu, kendala yang membuat masyarakat ragu untuk mengikuti kegiatan Redistribusi Tanah adalah adanya larangan untuk mengalihkan objek tanah tersebut selama minimal sepuluh tahun tanpa seijin dari Kepala Kantor.

15. Bagaimana cara mengatasi atau menghadapi kendala yang dialami oleh kantor pertanahan kabupaten deli serdang dalam melakukan pendistribusian tanah

Jawaban:

Cara mengatasi atau menghadapi kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah dengan memberikan keringanan berupa BPHTB Terutang sehingga pemohon tetap dapat mengambil produk sertipikat yang telah terbit, dan membayarkan BPHTB terutang tersebut pada saat akan melakukan perbuatan hukum diatas tanah tersebut. Dan untuk mengatasi larangan mengalihkan objek tanah tersebut selama minimal sepuluh tahun, tetap dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor.

